



P U T U S A N

Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Taroe (dekat Masjid Pukkadundung), Kelurahan Batupanga, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon.

melawan

1. TERMOHON 1., umur 43, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan Taroe (dekat Masjid Pukkadundung), Kelurahan Batupanga, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar sebagai Termohon I;
2. TERMOHON 2., umur 41, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan Taroe (dekat Masjid Pukkadundung), Kelurahan Batupanga, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar sebagai Termohon II;
3. TERMOHON 3., umur 40, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Taroe (dekat Masjid Pukkadundung), Kelurahan Batupanga, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar sebagai Termohon III;
4. TERMOHON 4., umur 38, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Taroe (dekat Masjid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukkadundung), Kelurahan Batupanga, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar sebagai Termohon IV;

5. TERMOHON 5., umur 36, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan Taroe (dekat Masjid Pukkadundung), Kelurahan Batupanga, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar sebagai Termohon V;
6. TERMOHON 6., umur 35, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan Taroe (dekat Masjid Pukkadundung), Kelurahan Batupanga, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar sebagai Termohon VI;
7. TERMOHON 7., umur 34, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Taroe (dekat Masjid Pukkadundung), Kelurahan Batupanga, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar sebagai Termohon VII;
8. TERMOHON 8., umur 32, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Taroe (dekat Masjid Pukkadundung), Kelurahan Batupanga, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Termohon VIII;
9. TERMOHON 9., umur 31, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Taroe (dekat Masjid Pukkadundung), Kelurahan Batupanga, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar sebagai Termohon IX;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon.

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pwl tanggal 10 Agustus 2015 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah menurut agama Islam dengan seorang bernama Hadi LB. bin Labiran pada tahun 1970 di Dusun Beru-Beru, Desa Ongko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon bernama Sumang karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia yang dinikahkan oleh Imam Masjid Ongko, bernama Senderang, dengan maskawin berupa 10 (sepuluh) pohon kelapa tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Siong dan Saudu';
2. Bahwa saat menikah pemohon berstatus perawan dan Hadi LB. bin Labiran berstatus perjaka;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan tidak pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai sembilan orang anak, masing-masing bernama:
 - 3.1. TERMOHON 1. (Termohon I);
 - 3.2. TERMOHON 2. (Termohon II);
 - 3.3. TERMOHON 3. (Termohon III);
 - 3.4. TERMOHON 4. (Termohon IV);
 - 3.5. TERMOHON 5. (Termohon V);
 - 3.6. TERMOHON 6. (Termohon VI);
 - 3.7. TERMOHON 7. (Termohon VII);
 - 3.8. TERMOHON 8. (Termohon VIII);
 - 3.9. TERMOHON 9. (Termohon IX);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon dengan almarhum Hadi LB. bin Labiran tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon dan almarhum Hadi LB. bin Labiran dan selama itu pula Pemohon dengan almarhum Hadi LB. bin Labiran tidak pernah terjadi perceraian kecuali cerai mati karena almarhum Hadi LB. bin Labiran meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 2014 karena sakit, sesuai Akta Kematian Nomor: 7604-KM-09022015-0002 tertanggal 09 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;
5. Bahwa Pemohon dengan Hadi LB. bin Labiran tidak pernah mendapatkan buku nikah karena pada waktu itu pencatatan belum teratur;
6. Bahwa almarhum Hadi LB. bin Labiran semasa hidup adalah Anggota Veteran Republik Indonesia berdasarkan Tunjangan Veteran Nomor: Skep-50/03/31/A-XVII/V/1990 tertanggal 7 Mei 1990, serta KARIP;
7. Bahwa maksud permohonan pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum hubungan antara pemohon dengan almarhum Hadi LB. bin Labiran, yang selanjutnya pemohon dapat pergunakan untuk mendapatkan tunjangan janda veteran Republik Indonesia dan keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon (PEMOHON 1) dengan Hadi LB. bin Labiran) yang dilaksanakan pada tahun 1970 di Dusun Beru-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beru, Desa Ongko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali
Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,
mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman
Pengadilan Agama Polewali dengan nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pwl tertanggal 18
Agustus 2015 oleh Jurusita Pengganti, dan sejak diumumkan sampai pada
tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan
terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan para
Termohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara
dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan
yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa para Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya
membenarkan dan mengakui jawaban Pemohon, bahkan melengkapi dalil-dalil
permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah
mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hadi LB, Nomor 7604-
KM-09022015-0002, tanggal 9 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, telah dicocokkan dengan
aslinya, ternyata cocok, telah diberi materai secukupnya dan telah
distempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis di beri kode P1.
2. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Pemberian Tunjangan Veteran
Republik Indonesia, Nomor Skep-50/03/31/A-XVII/V/1990, telah
dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, telah diberi materai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya dan telah distempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis di beri kode P2.

3. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (Karip) atas nama Hadi LB, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, telah diberi materai secukupnya dan telah distempel pos, kemudian diberi kode P3.
4. Kartu Keluarga, Nomor 7604101111130003, tanggal 11 Nopember 20013, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi materai secukupnya dan telah distempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P4

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut:

Saksi kesatu, bernama: SAKSI 1, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Taroe, Kelurahan Batupanga, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama St. Baya dan para Termohon bernama Bayanuddin (Termohon I), Baharuddin (Termohon II), Masia (Termohon III) Hj. Tasmia (Termohon IV), Sallaeng (Termohon V), Mustaming (Termohon VI), Ati (Termohon VII), Nurma (Termohon VIII) dan Ria (Termohon IX).
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena ipar saksi (saksi bersaudara dengan Hadi LB) dan para Termohon adalah keponakan saksi.

Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari para Termohon.
Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dengan almarhum Hadi LB.
Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum Hadi LB pada tahun 1970, Pemohon melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon di Dusun Beru-Beru, Desa Ongko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa, sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali Mandar.

- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan almarhum Hadi LB bin Labiran adalah Imam mesjid Ongko bernama Senderang.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon bernama Sumang, karena ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia.
- Bahwa yang menjadi saksi adalah dua orang laki-laki dewasa, beragama Islam bernama Siong dan Saudu', adapun mahar Pemohon adalah 10 pohon kelapa dibayar tunai.
- Bahwa status Pemohon perawan dan status almarhum Hadi LB adalah perjaka.
- Bahwa antara Pemohon dengan almarhum Hadi LB ada hubungan keluarga, tetapi tidak pernah sesusuan.

Bahwa tidak pernah terjadi ada orang yang keberatan setelah Pemohon dan almarhum Hadi LB menikah sampai sekarang.

Bahwa Pemohon dengan almarhum Hadi LB telah dikaruniai 9 orang anak.

- Bahwa antara Pemohon dengan almarhum Hadi LB tidak pernah bercerai, kecuali cerai mati.
- Bahwa sewaktu Pemohon dengan almarhum suaminya menikah pencatatan belum teratur seperti sekarang.
- Bahwa tujuan Pemohon adalah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon dengan almarhum Hadi LB dan dalam rangka pengurusan janda pensiun Veteran almarhum Hadi LB bin Labiran dan keperluan lainnya.

Saksi kedua, bernama: **SAKSI 2**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan Taroe, Kelurahan Batupanga, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama St Baya dan almarhum suami Pemohon bernama Hadi LB bin Labiran.
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi bersempu tiga kali dengan Pemohon dan sekampung sudah lama.

Bahwa Pemohon adalah ibu kandung para Termohon.
Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon menikah dengan almarhum suami Pemohon Hadi LB.
Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum Hadi LB di Dusun Beru-Beru, Desa Ongko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa, sekarang Polewali Mandar. <ul style="list-style-type: none">• Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah saudara kandung Pemohon bernama Sumang, karena ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia, Pemohon cuma dua bersaudara yaitu St. Baya dan Sumang.• Bahwa yang menikahkan Pemohon adalah Imam Mesjid Ongko bernama Senderang.• Bahwa mahar Pemohon pada saat menikah dengan almarhum Hadi LB adalah 10 pohon kelapa.• Bahwa Saksi pernikahan Pemohon adalah dua orang laki-laki dewasa, beragama Islam bernama Siong dan Saudu'

- Bahwa Pemohon berstatus perawan dan almarhum Hadi LB berstatus perjaka.
- Bahwa tidak pernah terjadi ada orang yang keberatan setelah Pemohon menikah dengan almarhum Hadi LB.
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Maddala ada hubungan keluarga, tetapi sudah jauh dan tidak pernah sesusuan serta memenuhi syarat untuk dinikahkan, baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Hadi LB telah dikaruniai sembilan orang anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan almarhum Hadi LB tidak pernah bercerai, kecuali cerai mati.
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Hadi LB tidak mempunyai buku nikah karena pencatatan pada waktu itu belum teratur seperti sekarang.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama Polewali dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum hubungan Pemohon dengan almarhum Hadi LB dan dalam rangka pengurusan janda pensiun Veteran almarhum Hadi LB bin Labiran dan keperluan lainnya.
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Maddala ada hubungan keluarga, tetapi sudah jauh dan tidak pernah sesusuan serta memenuhi syarat untuk dinikahkan, baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan para termohon membenarkannya, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap ingin disahkan pernikahannya karena tidak memiliki buku nikah dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, hal-hal selengkapya dapat dilihat dalam berita acara persidangan yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan yang dilakukan Pemohon dalam rangka untuk untuk mendapat tunjangan janda pensiun Veteran Republik Indonesia dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, para Termohon tidak keberatan atas permohonan Pemohon bahkan memberi dukungan dan mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat, berkode P.1, P.2, P.3 dan P.4 dan dua orang saksi sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut setelah diteliti, ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, telah dinazeglen serta telah sesuai pula dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diperhadapkan oleh Pemohon di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon telah menikah menurut agama Islam dengan seorang bernama Hadi LB. bin Labiran pada tahun 1970 di Dusun Beru-Beru, Desa Ongko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon bernama Sumang karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia yang dinikahkan oleh Imam Masjid Ongko, bernama Senderang, dengan maskawin berupa 10 (sepuluh) pohon kelapa tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Siong dan Saudu';

Menimbang, bahwa kedua orang saksi juga menerangkan bahwa pernikahan Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sehingga Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan maksud untuk mendapat tunjangan janda pensiun Veteran Republik Indonesia dan keperluan lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan satu per satu dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dengan demikian telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, maka keterangannya dapat dipercaya kebenarannya dan dapat di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah menurut agama Islam dengan seorang bernama Hadi LB. bin Labiran pada tahun 1970 di Dusun Beru-Beru, Desa Ongko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon bernama Sumang karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia yang dinikahkan oleh Imam Masjid Ongko, bernama Senderang, dengan maskawin berupa 10 (sepuluh) pohon kelapa tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Siong dan Saudu';
- Bahwa saat menikah pemohon berstatus perawan dan Hadi LB. bin Labiran berstatus perjaka;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan tidak pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai sembilan orang anak, masing-masing bernama:

1. TERMOHON 1. (Termohon I);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. TERMOHON 2. (Termohon II);
3. TERMOHON 3. (Termohon III);
4. TERMOHON 4. (Termohon IV);
5. TERMOHON 5. (Termohon V);
6. TERMOHON 6. (Termohon VI);
7. TERMOHON 7. (Termohon VII);
8. TERMOHON 8. (Termohon VIII);
9. TERMOHON 9. (Termohon IX);

- Bahwa antara Pemohon dengan almarhum Hadi LB. bin Labiran tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon dan almarhum Hadi LB. bin Labiran dan selama itu pula Pemohon dengan almarhum Hadi LB. bin Labiran tidak pernah terjadi perceraian kecuali cerai mati karena almarhum Hadi LB. bin Labiran meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 2014 karena sakit, sesuai Akta Kematian Nomor: 7604-KM-09022015-0002 tertanggal 09 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Pemohon dengan Hadi LB. bin Labiran tidak pernah mendapatkan buku nikah karena pada waktu itu pencatatan belum teratur;
- Bahwa Pemohon mengajukan gugatan pengesahan nikah dengan maksud untuk kelengkapan administrasi janda veteran dan untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil syar'i sebagai berikut;

لَا نِكَاحَ إِلَّا بَوْلِي وَشَاهِدِي عَدْلٍ

Artinya: "Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil".

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236:

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَقْفِ الدَّعْوَى ثَبَّتَ الزَّوْجِيَّةُ

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".

- Dalam Kitab *Ushulul Fiqhi* Abdul Wahab Khalaf halaman 93:

مَنْ عَرَفَ فُلَانَةَ زَوْجَةَ فُلَانٍ شَهِدَ بِالزَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَقُمْ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى إِنْتِهَائِهَا

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan"

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan dapat dinyatakan sah bila telah memenuhi rukun dan syarat sesuai ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab serta kabul;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI) calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa hal-hal yang menjadi sebab dilarangnya sebuah pernikahan sesuai ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu antara lain karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan seterusnya tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk untuk mendapat tunjangan janda pensiun Veteran Republik Indonesia dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan lainnya, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Bab IV (pasal 39 sampai dengan pasal 44) Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka permohonan Pemohon agar pernikahannya disahkan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon, telah dikabulkan maka Majelis patut memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan mereka tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat untuk diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikahnya;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal lain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON 1) dengan Hadi LB bin Labiran yang dilaksanakan pada tahun 1970 di Dusun Beru-Beru, Desa Ongko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa, sekarang Polewali Mandar.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 991.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 03 September 2015 M., bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1436 H., oleh H. A. Zahri, S.H., M.HI. sebagai ketua majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. dan Zulkifli, S.El masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Hj. Najmah Najamuddin, S.HI, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon.

Hakim anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. H. A. Zahri, S.H., M.HI.

Zulkifli, S.El

Panitera pengganti,

Hj. Najmah Najamuddin, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Administrasi : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 900.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 991.000,00

(sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)